



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0011/Pdt.G/2013/PA.LWB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh ;-----

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honor di Departemen Perhubungan Udara, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jln Trans Lembata, RT.001 RW. 001 Kelurahan Lewoleba Timur Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";-----

M e l a w a n

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kampung Calaccu Desa Mattirowahe Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon ;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 4 Juni

2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dibawah register perkara Nomor : 0011/Pdt.G/2013/PA.LWB tanggal 4 Juni 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

- 1 Bahwa pada tanggal 13 April 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 044/08/IV/2003, tertanggal 13 April 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Maniangpajo, Kabupaten Wajo ;-----
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan ;-----
- 3 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Mattirowahe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo selama 1 Minggu, kemudian Pemohon dan Termohon berangkat ke Makassar melanjutkan kuliah sampai tahun 2004 ;-----
- 4 Pada bulan Juni tahun 2004 Pemohon dan Termohon berangkat ke Maumere dan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai bulan September 2004 ;-----
- 5 Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai seorang anak yang bernama ;-----
 - **Anak I** (Laki-laki) umur 10 tahun ;Anak tersebut saat ini ikut bersama orangtua Pemohon di Maumere ;-----
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi bulan Juli tahun 2004, Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Temohon sering mengeluh mengenai ekonomi rumah tangga karena Pemohon tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Termohon karena Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap ;-----

b Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah orang tuanya di Maumere sedangkan Termohon ingin tinggal di Makassar sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September tahun 2004, dimana Termohon menginginkan Pemohon dengan Termohon tinggal di Makassar namun Pemohon tidak mau dan tetap tinggal di Maumere, dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pergi dari kediaman bersama berangkat ke Makassar kurang lebih 9 (Sembilan) tahun dan tidak ada kabar sampai sekarang ;-----

8 Bahwa pada bulan Maret tahun 2009 Pemohon datang ke Lewoleba mencari pekerjaan dan menetap di Lewoleba sampai sekarang ;-----

9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (..... Bin.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....Binti.....) didepan sidang Pengadilan Agama Lewoleba ;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil kuasanya untuk datang menghadap sidang, meskipun menurut relaas bantuan panggilan nomor : 0011/Pdt.G/2013/PA.LWB tertanggal 14 Juni 2013 dan tanggal 26 Juli 2013 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini berlangsung tanpa hadirnya Termohon ;--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal dengan jalan mendamaikan Pemohon agar dapat rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tahapan untuk upaya mediasi dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat Permohonan Pemohon sebagaimana diatas dalam sidang tertutup untuk umum dan oleh Pemohon pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya tersebut untuk menceraikan Termohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat berupa ; Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Nomor : 044/08/IV/2003 Tanggal 13 April 2003, bermaterai cukup dan dinazzeegel dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lewoleba, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :

Saksi I,

SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Wangatoa (Kampung Nyamuk), Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah kakak kandung Pemohon ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 April 2003 di Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan sudah dikarunia seorang anak laki-laki bernama **Anak I** umur 10 tahun dan sekarang anak tersebut ikut bersama orang tua Pemohon di Mumere;-----
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah tempat tinggal ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan penyebab adalah masalah ekonomi dalam rumah tangga mereka karena Termohon terlalu banyak menuntut dan memaksakan Pemohon untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa memperhatikan pekerjaan dan penghasilan dari Pemohon ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya dan keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2004 hingga sekarang sudah 9 (Sembilan) tahun ;-----

- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi atau berkomunikasi lagi ;-----
- Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dan bersabar dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;-----

SAKSI II,

SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 13 April 2003 di makassar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan dikarunia seorang anak laki-laki bernama **Anak I** umur 10 tahun dan sekarang anak tersebut ikut bersama orang tua Pemohon di Maumere ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sekarang sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah tempat tinggal, selanjutnya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dengan jelas permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa saksi hanya mengetahui, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi karena keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) tahun atau sejak tahun 2004 yang lalu, Pemohon sekarang bekerja dan tinggal di Lembata, sedangkan Termohon telah pulang dan tinggal bersama orang tuanya di Makassar ;-----

Menimbang, bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya dan Pemohon sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon dan mohon diberikan putusan atas perkaranya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meningkatkan uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon agar berusaha membina rumah tangganya dengan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, akan tetapi Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menguasai kepada orang lain sebagai wakil kuasanya untuk datang menghadap sidang dan ternyata ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tahapan upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi ;-----

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan mempertimbangkan tentang permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang keabsahan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dalam melakukan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian yang merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu, tanggal 23 April 2003 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maniang Pajo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten

Wajo ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2004 hal tersebut terjadi karena Termohon sering mengeluh mengenai ekonomi dalam rumah tangga dan tidak adanya kesepakatan tempat tinggal bersama karena mau tinggal dirumah orang tua masing-masing kemudian pada bulan september 2004 tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga saat ini selama lebih kurang 9 tahun Termohon tidak pernah kembali ataupun memberikan kabar kepada Pemohon :-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi untuk memastikan permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak melawan hukum dan hak, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah dapat diterima oleh Pengadilan untuk dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dan hal tersebut sebagaimana keterangan saksi pertama yang mengatakan bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan penyebabnya adalah masalah ekonomi dalam rumah tangga mereka karena Termohon terlalu banyak menuntut dan memaksakan Pemohon untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa memperhatikan pekerjaan dan penghasilan dari Pemohon, kemudian kedua saksi ketahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang hingga saat ini telah berlangsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih kurang 9 tahun, Termohon tidak pernah kembali kepada

Pemohon :-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materil telah dapat diterima untuk dipertimbangkan :-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon mengenai tidak adanya kesepakatan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, oleh karena tidak ada bukti mengenai hal tersebut, maka alasan-alasan tersebut ditolak dan dikesampingkan oleh pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hal tersebut disebabkan oleh adanya indikasi sikap Termohon yang terlalu banyak menuntut dan memaksakan Pemohon untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa memperhatikan pekerjaan dan penghasilan dari Pemohon ;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka selama lebih kurang 9 tahun hal mana perpisahan tersebut terjadi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terlalu banyak menuntut dan memaksakan Pemohon untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa memperhatikan pekerjaan dan penghasilan dari Pemohon. Kemudian dengan keadaan tersebut telah berpuncak pada perpisahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 9 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perginya Termohon meninggalkan Pemohon dan selama itu Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon. Sehingga dengan keadaan tersebut telah membuat Pemohon merasa sangat kecewa dan tidak mau lagi untuk membina rumah tangganya dengan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah (*break down marriage*) yang berarti hati kedua belah pihak tersebut telah pecah pula, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, maka hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menetapkan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula. Olehnya itu pengadilan berkesimpulan dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diatas, maka jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon ketimbang untuk dipertahankan;---

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Yungto pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka dalil syara' yang relevan dengan pertimbangan putusan ini adalah firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan

jika mereka berazam (berketeguhan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon yang memohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, menurut hukum alasan-alasannya telah terpenuhi. Dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka permohonan Pemohon pada petitum poin 2 tersebut harus dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg (*Reglement Buiten Gowesten*) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini. Hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ☐ sidang, ☐ tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan ☐ permohonan ☐ Pemohon ☐ dengan verstek ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Memberi izin kepada Pemohon (..... Bin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (..... Binti) di depan sidang Pengadilan Agama Lewoleba pada waktu yang akan ditentukan kemudian ;-----

4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba pada hari Rabu, tanggal 4 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1434 Hijriyah dengan Drs. MOHAMMAD HAFIZH BULA, MH sebagai Ketua Majelis, KOIDIN, S.HI dan ALFIAN YUSUF, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis,

dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dan AKBAR IBRAHIM, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-----

Ketua Majelis,

ttd

Drs. MOHAMMAD HAFIZH BULA, MH.

Hakim Anggota,

ttd

KOIDIN, S.HI

Hakim Anggota,

ttd

ALFIAN YUSUF, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

AKBAR IBRAHIM, S.Ag



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 270.000,-
3. Biaya Proses :	
a. Atk	Rp. 39.000,-
b. Meterai	Rp. 6.000,-
c. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 350.000,-
	(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)